JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 4, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan: Perlindungan Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja di Desa

Muhamad Aksan Akbar[1], Rosnida Rosnida[2], Beni Suswanto[3], Hamzah Herman Herman[5], A.M Ali Jinnah6, Merianty Hangau[7], Taska Taska[8], Aksan Aksan[9], Dimas Wisnu[10], Teguh Candara W[11], Aziba Gufran M[12], Arya Prabowo[13], M. Yusuf Saleh[14], M. Adeng[15]

[1-15]Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

Penulis Korespondensi :
Hamzah Mappe
hamzamappe86@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yaitu Penyuluhan hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi para pekerja dan pemberi kerja di wilayah pedesaan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemahaman masyarakat desa terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, seperti hak memperoleh upah layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerjasepihak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai hubungan kerja yang berfokus pada perlindungan pekerja. Metode yang diterapakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan di lapangan melalui ceramah, diskusi interaktif, dengan peserta yang terdiri atas pekerja, perangkat desa, serta pelaku usaha lokal. Data berupa peningkatan dikumpulkan dengan cara observasi partisipatif dan dianalisis dengan cara analisis deskriptf kualitatif**.** Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak pekerja serta pentingnya hubungan kerja yang berkeadilan. Sehingga, penyuluhan hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya hukum yang melindungi hak pekerja di pedesaan.

Kata Kunci : *Penyuluhan Hukum, Ketenagakerjaan, Hak Pekerja, Hubungan Kerja, Masyarakat Desa*

Pendahuluan

Dalam mencapai pertumbuhan Kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan menjadi aspek yang yang sangat penting karena langsung berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Namun, di daerah Pedesaan khususnya pada Desa Bende yang berada di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. pemahaman mengenai hubungan kerja yang dimana terdapat hak-hak pekerja dan perlindungan hukum bagi mereka yang belum dipahami dengan baik. (Fakultas Hukum USN, 2025)

Para warga desa masih belum mendapat pemahaman yang tepat sesuai dengan peraturan yang ada mengenai pemberian upah yang sesuai, jaminan sosial bagi mereka para pekerja, perlindungan hukum bagi mereka jika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak. Hak-hak tersebut hadir dari timbulnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. hubungan kerja ini lah yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang Undang yang berlaku. (Republik Indonesia, 2023)

Copyright © 2025 The Author(s)

Situasi para pekerja di Desa bende menjadi krusial karena minimnya pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan yang menjadi pemicu timbulnya ketidakadilan dalam hubungan kerja bagi para pekerja yang tinggal di desa. Keadaan ini menjadi pendorong penyelenggaraan kegiatan penyuluhan mengenai hukum ketenagakerjaan yang berfokus pada hak-hak para pekerja hubungan kerja yang terjadi di desa bende untuk memberikan pemahaman yang relevan dan tepat. (Hamid & Intan, 2024)

Kegiatan ini juga menjadi suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi sederhana yang melibatkan langsung para pekerja, perangkat desa, dan pelaku usaha setempat.

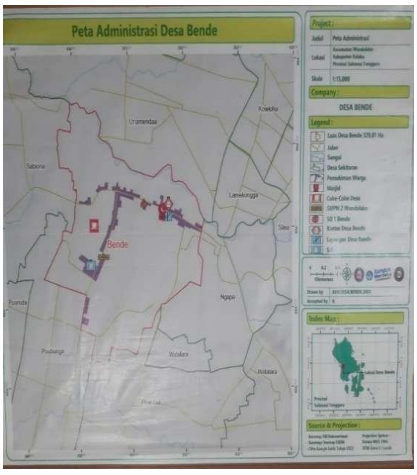
Pelaksanaan Penyuluhan menjadikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai materi utama dengan diiringi hasil riset da pedoman yang relevan. Dengan Terlaksananya penyuluhan ini, diharapkan memicu pertumbuhan mengenai kesadaran hukum dikalangan masyarakat Desa Bende mengenai hak mereka sebagai pekerja dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis di lingkup pedesaan.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban ketenagakerjaan merupakan tahap fundamental dalam pembentukan perilaku hukum yang stabil. Kesadaran hukum tidak hanya dibangun melalui pengetahuan terhadap isi aturan, tetapi juga melalui kesadaran bahwa aturan tersebut memiliki konsekuensi langsung bagi kehidupan sosial dan ekonomi seseorang. (Soekanto, 2004)

Kesadaran hukum terbentuk melalui tahapan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku yang berarti masyarakat baru benar-benar memiliki kesadaran hukum apabila mereka tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga mampu menilai relevansinya dan menggunakannya ketika menghadapi masalah ketenagakerjaan (Soekanto, 1997)

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan ini dilaksanakan di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 18 Oktober 2025. Desa Bende sendiri dijadikan tujuan penyuluhan ini dengan berdasarkan dan pada sebagian besar warga desa benda yang bekerja di sektor informal dengan tingkat pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan yang minim.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Bende

Para pekerja, perangkat desa, hingga pelaku usaha lokal menjadi sasaran yang dituju melalui penyuluhan ini. Dalam menentukan peserta dilakukan dengan penyesuaian dengan pemerintah desa bende untuk memastikan tercapainya target peserta yang paling sesuai pada permasalahan ketenagakerjaan, terkhususnya mereka yang berada dalam hubungan kerja yang terjadi di desa tersebut.

Untuk mewujudkan penyampaian yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa bende, penyuluhan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi sederhana. Sehingga melalui kegiatan ini partisipasi langsung masyarakat agar proses penyerapan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dapat dimiliki oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan penyuluh mendapatkan data kegiatan berupa data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi partisipatif untuk mengamati perilaku peserta seperti keaktifan dalam mencatat, bertanya dan merespon penjelasan dari narasumber, serta pencatatn dialog yang digunakan untuk merekam pertanyaan-pertanyaan seperti terkait aturan upah UMKM, ketentuan THR bagi pekerja yang baru bekerja kurang dari tiga bulan, dan peran BPJS bagi pekerja informal yang secara jelas menjelaskan keterbatasan pemahaman awal peserta mengenai hak-hak ketenagakerjaan dalam hal perlindungan pekerja dalam hubungan kerja.

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi pola respon dari peserta, menginterpretasikan pertanyaan sebagai indikator ketidaktahuan awal, serta menilai kemampuan peserta melakukan mengulas kembali materi setelah diberikan penjelasan. pertanyaan lanjutan, aktifnya peserta dalam diskusi, dan kemampuan peserta merangkum kembali materi yang diberikan menjadi dasar penilaian adanya peningkatan pemahaman. pendekatan ini digunakan karena dipandang relevan untuk kegiatan penyuluhan yang terpusat pada interaksi dan respon dari peserta.

Untuk menilai indikator keberhasilan penyuluhan ini ditentukan melalui peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat desa bende terkait hak pekerja. Hal ini terlihat melalui timbulnya kemampuan untuk memahami bagaimana menguraikan hak atas gaji, jaminan sosial yang dimiliki, serta bagaimana peran mereka sebagai pekerja dalam penyelesaian sengketa dalam hubungan kerja. Melewati diskusi yang terjadi keterlibatan peserta melalui respon atas penyuluhan juga menjadi indikator keberhasilan non-formal dalam kegiatan ini.

Evaluasi penyuluhan dini secara kualitatif dan partisipatif melalui sesi tanya jawab di akhir penyuluhan untuk mengetahui sejauh mana spesrat dapat memahami materi yang telah disampaikan. Selain itu observasi juga dilakukan terhadap observasi atas respon para peserta selama kegiatan berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum ketenagakerjaan di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berjalan dengan lancar dan mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat. Peserta yang hadir terdiri dari pekerja, perangkat desa, dan pelaku usaha lokal yang aktif terlibat sejak awal kegiatan. Melalui Penyuluhan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bende sangat tertarik untuk memahami berbagai aspek hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan dan pekerjaan mereka sehari-hari.

Copyright © 2025 The Author(s)



Gambar 2. Dokumentadi Kegiatan Penyuluhan

Hasil penyuluhan menunjukan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar hukum ketenagakerjaan, yang dapat terlihat dari arus interaksi selama kegiatan. Di Awal penyuluhan, peserta mengajukan pertanyaan yang memperlihatkan keterbatasan pemahaman, seperti kebingungan mengenai aturan pengupahan bagi unit usaha mikro, syarat yang harus terpenuhi bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari tiga bulan, serta mekanisme keterlibatan BPJS bagi pekerja informal. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi indikator mengenai kondisi awal pemahaman peserta.

Setelah pemaparan materi dan diskusi berlangsung, peserta mampu mengulas kembali penjelasan mengenai hak dan perlindungan yang lebih terarah, misalnya terkait prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan legalitas perjanjian kerja. Perubahan dalam kualitas pertanyaan, meningkatnya partisipasi dalam diskusi, srta kemampuan peserta mengulas kembali inti materi menjadi bukti bahwa terjadi peningkatan pemahaman selama kegiatan berlangsung. Dengan hasil yang didapatkan menunjukan adanya perkembangan pola respon peserta dari keterbatasan pemahaman awal menuju peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dasaar hukum ketenagakerjaan yang meliputi perlindungan pekerja dalam hubungan kerja.

Metode yang partisipatif yang menyelaraskan dengan kebiasaan dalam masyarakat berperan dalam keberhasilan yang tercapai. Dengan menggabungkan ceramah dan diskusi interaktif serta simulasi sederhana. Langsung menyentuh masyarakat sehingga peserta lebih mudah memahami materi hukum yang sebelumnya dianggap kompleks. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip legal awareness education yang menekankan bahwa pemahaman hukum akan lebih mudah terbentuk melalui pengalaman langsung dan partisipasi aktif masyarakat.

Secara umum, hasil dari penyuluhan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan hukum berbasis partisipasi mampu meningkatkan kesadaran hukum terutama dalam lingkup masyarakat desa. Pemahaman peserta terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan kerja menjadi bukti kuat bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ketenagakerjaan di Desa Bende berkontribusi terhadap terbentuknya budaya hukum yang adaptif dan berkeadilan di lingkungan pedesaan.

Simpulan

Kegiatan penyuluhan hukum ketenagakerjaan di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, menunjukkan bahwa cara penyampaian yang interaktif

dan melibatkan masyarakat secara langsung berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam kerja. Peserta menjadi lebih paham tentang hak untuk mendapatkan upah, jaminan sosial, serta perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan di tempat kerja. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa penyampaian materi hukum dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi setempat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk budaya hukum yang lebih kuat di masyarakat pedesaan.

Untuk mencapai keberlanjutan dalam peningkatan pemahaman masyarakat desa, disarankan program serupa dilakukan secara rutin dengan mencakup lebih banyak desa serta ditambahkan kegiatan bimbingan seperti konsultasi hukum dan pelatihan penyelesaian perselisihan kerja. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran hukum sebagai alat pemberdayaan sosial dan perlindungan bagi pekerja di tingkat masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan penyuluhan ini, terkhusus bagi Kepala Desa Bende beserta jajarannya yang telah mendukung penuh penyelengaraan kegiatan ini. Ucapan Terima kasih juga diberikan kepada para pelaku usaha dan masyarakat Desa Bende yang telah berpartisipasi dalam penyuluhan yang telah dilakukan. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas kegiatan. Apresiasi diberikan kepada tim pengabdian masyarakat yang telah bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar.(Republik Indonesia, 2021)

Referensi

Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka. (2025). Laporan Pengabdian Masyarakat: Penyuluhan Hukum di Desa Bende. Kolaka: USN Press

Hamid, A., & Intan, A. M. (2024). Legal protection for informal sector workers in employment development in Indonesia: challenges and opportunities. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, *13*(5), 880–892. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i5.3630

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pekerja. Jakarta: Kemnaker RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021*, *086142*, 42.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, *176733*, 1–1127.

Soekanto, Soerjono (1977) " Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7: No. 6, Article 6.

Soekanto, Soerjono, (2007)Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.